

**PERANAN DAN FUNGSI POLDA NAD DI BIDANG KAMTIBMAS
DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH**

*(The Role and Function of NAD Regional Police in the Law and Order in
the Special Autonomy in Aceh Province)*

Oleh : M.Gaussyah¹

ABSTRACT

This article aims to explain the role and function of NAD regional police in the law and order function in the specific autonomy in Aceh Province. NAD regional police not only responsible in the national law enforcement, but also responsible in the islamin law enforcement (Islamic Law) as a implementation specific autonomy consequencey in Aceh Province. The unclear regulation about the role and function of NAD regional police in the law and order caused the implementation of law and order based on Islamic law still minimize in Aceh.

Kata Kunci : Polisi, Kamtibmas, Otonomi Khusus, Aceh

A. PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai fungsi Polri, yang menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu wujud pelaksanaan tugas-tugas Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat

¹ M.Gaussyah,S.H.,M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah negara utama yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Polri memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudkan Kamtibmas yang kondusif. Tidak ada alat negara lain yang lebih berperan selain Polri dalam masalah Kamtibmas tersebut, tentu saja dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula secara proaktif membantu Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.

Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.

Sebagai alat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilaksanakan secara baik oleh segenap anggota Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut di atas, Polri diharapkan pula dapat memanfaatkan segenap komponen dan unsur masyarakat. Karenanya sangat tepat apabila dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh elemen/unsur lain di luar Polri. Hal ini sejalan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swaskarsa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Polda NAD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Polri memiliki peran dan fungsi utama dalam mewujudkan Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan peran dan fungsi tersebut, Polda NAD dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pemda NAD), karena masalah Kamtibmas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sebagai Eksekutif Daerah, kepala daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, termasuk urusan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Kepala Daerah diberi wewenang untuk membuat instrumen hukum yaitu dalam bentuk keputusan-keputusan (*besluiten*) Kepala Daerah dan Ketetapan-ketetapan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah (*Beschikkingen*) Kepala Daerah. Ketika instrumen hukum itu ditujukan untuk mengatur dan melaksanakan Trantib, maka akan berbentuk keputusan bersama antara Pemda NAD dan Polda NAD.

Pelaksanaan tugas menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polda NAD secara berjenjang dapat diserahkan atau dilaksanakan oleh kesatuan operasional tingkat dasar, baik oleh kesatuan kewilayahan tingkat Kepolisian Resort (Polres/ta) maupun tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Sedangkan Pemda NAD secara berjenjang juga dapat mendelegasikan tugas-tugas mewujudkan Kamtibmas berdasarkan asas tugas pembantuan ataupun dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten/Kota, karena salah satu tugas Pemda adalah menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib dalam masyarakat. Pemda dapat saja membentuk dinas-dinas daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yakni: (1) bagaimanakah peranan dan fungsi Polda NAD dalam mewujudkan Kamtibmas di Aceh? (2) apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Polda NAD di bidang Kamtibmas dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polda NAD, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Utara, Pemda Aceh, Pemda Kota Banda Aceh, dan Pemda Aceh Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sosiologis, dengan penekanan pada penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri dan asas hukum (hukum positif). Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara: *Pertama*, penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur hukum khususnya hukum administrasi negara dan hukum tata negara dan hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan objek penelitian ini; *Kedua*, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini; *Ketiga*, penelitian lapangan (*field research*), seperti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, khususnya dengan lembaga yang terlibat dengan perwujudan Kamtibmas di Aceh.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan wawancara di lapangan, artinya analisis ini tanpa menggunakan rumus dan angka-angka.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara Kamtibmas diperlukan institusi atau aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat. Di dalam menjalankan peran yang demikian itu, lembaga kepolisian adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok. Namun secara

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah paradoksal, diakui atau tidak, polisi juga dapat merupakan ancaman terhadap kebebasan.

Secara fungsional, polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur di dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban, bukan sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat. Dalam menjaga ketertiban, polisi diberi wewenang untuk membatasi kebebasan gerak seseorang secara hukum.

Secara simbolis, polisi tidak hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun lebih jauh dari itu polisi juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bentuk tugas polisi yang paling sulit. Karena polisi dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka kebebasan yang justru dijamin oleh demokrasi.

Dewasa ini hampir di mana pun di dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban (*law and order*). Lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, maka pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Dalam hubungan ini, polisi dihadapkan kepada struktur birokrasi dan hukum modern yang semakin formal. Sekalipun polisi mengemban tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi tugas itu tetap dilaksanakan dalam ruang lingkup dan mengikuti persyaratan yang disodorkan oleh struktur tersebut. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi polisi (Polri) ke depan, harus diberikan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah aturan, peranan, dan kedudukan yang jelas serta tegas terhadap lembaga kepolisian.²

Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5). Dalam Pasal 30 ayat (2) diatur mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam Pasal 30 ayat (4) diatur mengenai Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sementara Pasal 30 ayat (5) diatur mengenai susunan dan kedudukan TNI dan Polri.

Menurut bunyi Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang akhirnya bertujuan untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial.³

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya

² Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat Indonesia - Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988, hlm. 174.

³ Bambang Poernomo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial*, Penerbit UII Press, Yogyakarta 1992, hlm. 173

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.⁴

Mewujudkan Kamtibmas di Aceh yang sesuai dengan tuntutan Syariat Islam bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan prinsip kehati-hatian dan pola penanganan yang arif dan bijaksana. Aceh yang memiliki hak-hak keistimewaan berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh, dan memiliki kekhususan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang

⁴ LaRouche, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, (diterjemahkan oleh Sesko TNI), EIR News Service, Inc, Washinton DC, 1994, hlm. 242.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan suatu provinsi yang sangat spesifik, sehingga dituntut adanya keselarasan dan keseimbangan dalam mewujudkan Kamtibmas di daerah ini. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik daerah yang memiliki ciri-ciri khusus dan tingkat kerawanan Kamtibmas yang masih cukup tinggi di daerah ini.

Ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dalam era otonomi daerah, disebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh beberapa instansi. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 43 huruf f menyebut Trantibum sebagai kewajiban kepala daerah untuk melaksanakannya. Untuk urusan Trantibum ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Polri. Sementara itu, di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam tugas pokok Polri.

Dengan adanya dua instansi yang mempunyai kewenangan sama dalam mengelola dan menciptakan ketertiban umum, nampaknya perlu ada ketegasan batas-batas kewenangan kedua instansi tersebut, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing dapat disinergikan, terlebih di Aceh yang telah memperoleh status daerah otonom dengan otonomi khususnya dimana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam sendiri telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu dengan disahkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Pengertian syariat Islam sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Nomor

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah 11 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam menurut Ahlulsunah wal Jama'ah. Untuk dapat terselenggaranya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam dibentuk Wilayahul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.

Tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam salah satunya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami secara aman, tertib, dan tenteram. Karenanya di Aceh terdapat sedikitnya tiga instansi yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan Kamtibmas, karenanya perlu adanya garis koordinasi dan kerjasama antara lembaga/instansi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Khusus Aceh, Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas

Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 memiliki empat keistimewaan yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam Pasal 4 UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi para pemeluknya, dari momentum inilah kemudian Pemerintah Aceh menindaklanjuti dengan membentuk beberapa qanun (aturan setingkat peraturan daerah) yang bertujuan untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bidang aqidah, ibadah, syi'ar dan jinayat.

Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan masalah hangat yang masih diperbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan, baik pada tataran lokal, regional, maupun nasional. Kondisi ini membuktikan bahwa begitu seriusnya masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Provinsi Aceh yang Islami dan bermartabat. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa Syariat Islam merupakan syariat yang memiliki karakteristik yang unik dan universal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Karena syariat Islam merupakan Hukum Allah yang diwajibkan terhadap semua ummat Islam, dan dengan adanya undang-undang negara RI untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka penguasa wilayah Aceh wajib menjalankannya bagi seluruh warga masyarakat Aceh. Ummat Islam Aceh di Aceh sudah lama menunggu campur tangan seorang Gubernur dan seorang Bupati/Walikota dalam upaya menjalankan dan memajukan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ini sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Sultan Iskandar Muda, zaman Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, dan zaman berkuasanya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh dahulu kala⁵.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan syariat Islam di Aceh sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab

⁵ Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hlm.12-16.

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam⁶. Ini bermakna gagal atau berhasil pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat tergantung kepada kerja dan upaya pihak eksekutif Aceh.

Untuk menegakkan syariat Islam di Aceh paling tidak harus ada tiga unsur esensial berikut ini: undang-undang, pelaksana dan rakyat. Saat ini undang-undang sudah cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh yang menetapkan istimewa dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kenyataan yang ada saat ini pihak pemerintah Aceh seperti tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sudah lebih enam tahun ia diberlakukan tetapi belum ada terobosan-terobosan mendasar untuk Islam Aceh dari kerja tangan penguasa sendiri.⁷

Polda NAD sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Polri memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan penegakan hukum dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Sebagai institusi resmi negara yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan hukum, mewujudkan Kamtibmas, dan memberikan perlindungan,

⁶ Pasal 127 UUPA

⁷ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Yayasan Isaan Cita Madani (YICM), Banda Aceh, 2007, hlm. 71.

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri dalam hal ini Polda NAD berkewajiban sepenuhnya mendukung pelaksanaan syariat Islam secara *Kaffah* di Provinsi Aceh⁸.

Kewenangan utama yang melekat pada Polda NAD dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam adalah kewenangan untuk menjaga terpeliharanya ketertiban umum dan kesusilaan serta tegaknya amar makruf nahi mungkar secara baik. Tugas menegakkan *amar makruf nahi mungkar* adalah tugas terpenting dan utama bagi Polri dan hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahkan tugas tersebut juga pernah dilembagakan dalam wilayah/lingkungan peradilan Islam, yaitu *wilayah al-hisbah* (suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf nahi mungkar).

Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Demikian pula halnya dalam merumuskan tugas polri, harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, fungsi Polri, tujuan Polri, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tugas polri. Pola perumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan lingkup tugas: (1) Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di

⁸ Luthfi Dahlan dan M.Gaussyah, *Cetak Biru Polda NAD*, Kemitraan-UNDP, Jakarta, 2006, hlm. 20-21.

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah bidang represif, (2) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya, (3) Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang, (4) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa, dan (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.”

Selanjutnya, secara lebih terperinci tugas dan wewenang Polri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 (mengatur tentang tugas-tugas Polri), Pasal 15 (mengatur tentang kewenangan umum Polri), dan Pasal 16 (mengatur tentang kewenangan khusus Polri bidang proses pidana) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas dan wewenang Polri dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Setiap gerak, tingkah laku, dan perkataan Polri diatur oleh hukum, karenanya setiap anggota Polri dituntut untuk mampu mengedepankan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, Polri berwenang untuk membantu Pemerintah Daerah Aceh dan instansi terkait lainnya dalam rangka penerapan Syariat Islam secara kaffah, khususnya dalam upaya penegakan hukumnya. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas pokok Polri yang meliputi tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Provinsi Aceh adalah membantu Pemda Aceh dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar syariat Islam, walaupun fungsi ini dilakukan secara terbatas. Secara terbatas maksudnya adalah bahwa Polri hanya berfungsi sebagai Koordinator dan pengawasan (Korwas) terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menanggapi kasus pelanggaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam penegakan syariat Islam, kewenangan tersebut juga meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dalam Skep Kapolri disebutkan bahwa kewenangan Penyidik polri terhadap PPNS adalah melakukan koordinasi dan pengawasan, yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan dalam bentuk pembinaan tehnis, bantuan penyidikan, dan menyelenggarakan hubungan tata cara kerja agar terjalin

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah kerjasama yang serasi. Keberadaan PPNS sangat membantu meringankan tugas-tugas kepolisian, dan keberadaan PPNS sendiri diakui secara dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: (a) kepolisian khusus; (b) penyidik pegawai negeri sipil; dan (c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Ketentuan tersebut di atas juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.” Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Syariat Islam dapat saja dilakukan oleh PPNS, karena pada akhirnya PPNS akan menyerahkan berkas perkara tersebut melalui Polri untuk dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Hal ini bermakna bahwa Polri yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebelum diserahkan kepada pihak penuntut umum, dan jika ada keberatan yang timbul terhadap hasil pemeriksaan tersebut, maka Polri lah yang akan dimintakan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah bertanggungjawabannya dengan kata lain hanya Polri yang dapat di praperadilan.

Fungsi Polri sebagai Korwas sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa: “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Mengenai pelaksanaan Syariat Islam yang telah ditetapkan dalam qanun-qanun (peraturan daerah) di Provinsi Aceh khususnya qanun tentang Jinayat, lembaga yang berwenang untuk menegakkan qanun tersebut adalah Polri dan PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa: “Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.

2. Peranan dan Fungsi Polda NAD Dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD, Polda NAD bertanggung jawab untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah instansi terkait lainnya dalam rangka penerapan Syariat Islam secara kaffah, khususnya dalam upaya penegakan hukumnya. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas pokok Polri yang meliputi tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD adalah membantu Pemda NAD dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar Syariat Islam, walaupun fungsi ini dilakukan secara terbatas. Secara terbatas maksudnya adalah bahwa Polri hanya berfungsi sebagai Koordinator dan pengawasan (Korwas) terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani kasus pelanggaran Syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam Skep Kapolri disebutkan bahwa kewenangan Penyidik polri terhadap PPNS adalah melakukan koordinasi dan pengawasan, yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan dalam bentuk pembinaan tehnis, bantuan penyidikan, dan menyelenggarakan hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi.

Keberadaan PPNS sangat membantu meringankan tugas-tugas kepolisian, dan keberadaan PPNS sendiri diakui secara dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Pengembangan fungsi

kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: (a) kepolisian khusus; (b) penyidik pegawai negeri sipil; dan (c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Ketentuan tersebut di atas juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.”

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Syariat Islam dapat saja dilakukan oleh PPNS, karena pada akhirnya PPNS akan menyerahkan berkas perkara tersebut melalui Polri untuk dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menuerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Hal ini bermakna bahwa Polri yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebelum diserahkan kepada pihak penuntut umum, dan jika ada keberatan yang timbul terhadap hasil pemeriksaan tersebut, maka Polri lah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dengan kata lain hanya Polri yang dapat di praperadilan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Perwujudan Kamtibmas Oleh Polda NAD

a. Faktor-Faktor Penghambat Pewujudan Kamtibmas oleh Polda NAD

Dalam Perwujudan Kamtibmas, Polda NAD mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya adalah dalam tatanan aplikatif penerapan pidana Islam, seperti masih terjadi pro dan kontra tentang penerapan hukuman pidana cambuk⁹. Belum adanya kepastian hukum terhadap proses penegakan syariah Islam menghambat Polri dalam melaksanakan penegakan syariat Islam, karena disatu sisi sebuah aturan hukum harus memiliki daya mengikat yang kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan *law enforcement*, namun disisi lain aturan hukum juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai norma yang memiliki nilai kepastian (*Recht Zekerheid*).

Law enforcement dalam sistem pidana Islam merupakan sarana yang bersifat *ultimum remidium*, artinya tindakan refresif dilakukan bagi mereka pelaku pelanggaran yang telah melewati beberapa proses peringatan atau bagi mereka yang telah melanggar syariat dalam katagori yang sangat berat. Selain dari sulitnya mengejawantahkan unsur-unsur dalam delik syari'at para komponen penegak hukum syariat juga harus berhadapan dengan proses translasi yang rumit dari hukum yang berbasis Al Qur'an kepada hukum yang berbasis undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak diciptakan dengan nuansa agama, sehingga timbul beberapa persoalan

⁹ Pandangan Tarmizi Age, Perkumpulan Masyarakat Aceh Se-Dunia atau World Acehnese Association (WAA) dalam Rubrik M.Shodiq Mustika, 10 September 2009.

pelik ketika KUHAP dijadikan sebagai media hukum acara dalam pelaksanaan qanun-qanun syari'at yang ada di Aceh.

Salah satu contoh persoalan yang sering terjadi adalah mengenai sulitnya dilakukan upaya paksa (*pro justitia*) dalam penegakan perkara-perkara jinayat, pernah terjadi suatu perkara khalwat yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syariah Kota Sabang dengan hukuman 7 kali pidana cambuk, namun kemudian putusannya menjadi non eksekutable dengan sendirinya, hal ini sangat menarik perhatian dan banyak memunculkan opini dikalangan para pemerhati hukum, ketika setelah di putuskan oleh hakim syariat si terdakwa pada saat itu juga langsung akan eksekusi, dengan alasan bahwa perkara jinayat harus secepat mungkin di eksekusi, Jaksa yang pada saat itu bertindak sebagai pemimpin eksekusi telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang rencananya eksekusi cambuk akan dilakukan di halaman depan Mesjid Agung Baitussalam Kota Sabang, para Muspida dan pejabat di Kota Sabang telah diundang untuk menghadiri acara pelaksanaan eksekusi tersebut, namun sesaat akan dilakukan eksekusi ternyata salah satu dari dua terdakwanya menyatakan banding, sehingga berakibat putusan Mahkamah Syariah itu menjadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) karena terdakwa mengajukan upaya hukum, tidak ada cara lain bahwa eksekusi harus ditunda, namun yang kemudian menjadi persoalan adalah bahwa dalam perkara syariat terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan sehingga terpaksa

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah pada saat itu juga kedua terdakwa tersebut dilepaskan dan akhirnya kabur keluar Sabang.

Itu hanya merupakan salah satu contoh kecil dari banyaknya persoalan hukum acara yang terjadi dalam penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh, sehingga memang perlu adanya proses yang panjang dalam mencapai kemapanan hukum dengan dibuatnya pranata-pranata hukum baru yang sesuai dengan jiwa dari sumber-sumber hukum yang melandasinya. Teramat sulit untuk memaksakan KUHAP sebagai hukum acara dalam Peradilan Syariat, karena ancaman pidana cambuk tidak pernah dikenal dalam sistem pidana nasional.

Ironisnya belum selesai persoalan yang lama, muncul lagi gagasan-gagasan baru untuk memperluas ruang lingkup Hukum Pidana Islam dengan mencoba mengkriminalisasi dalam bentuk jinayat perkara-perkara tindak pidana umum, misalnya korupsi dan illegal logging dengan menerapkan ancaman pidana cambuk bahkan rencananya juga akan diterapkan pidana potong tangan bagi para koruptor dan pelaku *illegal logging*, ini kemudian akan menjadi beban persoalan baru, ketika permasalahan yang lalu belum terpecahkan kemudian sudah mulai diwacanakan untuk membuat persoalan baru yang nuansanya jauh lebih rumit.

Fenomena ini mungkin sebagai ekspresi dari masyarakat Aceh yang begitu antusias untuk mempositipkan hukum-hukum syariat di wilayah Aceh menjadi hukum positif, semangat keIslaman-lah yang

terus mendorong agar semua pranata hukum berorientasi kepada hukum agama, ini bisa berimplikasi positif jika ada harmonisasi antara sumber hukum yang mendasari pembentukan hukumnya, dengan aturan-aturan organik yang menjadi wahana implementasi di lapangan, karena jika aturan pelaksanaan itu tidak sejalan dengan aturan dasarnya, maka yang akan timbul hanyalah kesemrawutan di dalam tatanan hukum yang ada di Aceh.

Adanya pro dan kontra dari masyarakat, baik masyarakat Indonesia secara umum maupun masyarakat Aceh secara khusus tentang penerapan syariat Islam dan lebih khusus lagi penerapan hukuman cambuk bagi pelaku jinayat Islam (pelanggaran/tindak pidana syariat Islam). Hukuman cambuk oleh sebagian kalangan dianggap terlalu memaksakan pemberlakuan hukum Islam secara normatif dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, hukuman cambuk dianggap oleh masyarakat kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat menjadi ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas.

2. Faktor-Faktor Pendukung Pewujudan Kamtibmas oleh Polda NAD

Salah satu faktor pendukung Pewujudan Kamtibmas oleh Polda NAD adalah adanya dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai peranan dan fungsi Polda NAD dalam proses penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan status Polri

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

Di samping itu, dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 juga dihasilkan dua buah ketetapan yang amat penting artinya bagi Polri, yaitu Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 tersebut semakin bermakna setelah adanya perubahan kedua terhadap Pasal 30 UUD 1945.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan Pembaharuan hukum, khususnya memperhatikan TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang lahir, yakni: *Pertama*, Polri adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *Criminal Justice System*. *Kedua*, Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. *Ketiga*, Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden di mana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sesuai dengan kedudukannya, maka dalam merumuskan susunan Polri agar

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yakni, *pertama*, Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Polri merupakan Kepolisian Nasional. *Kedua*, Pembagian daerah hukum Polri, disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Polri yang diusahakan harmonis dengan pembagian wilayah administratif pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan keselarasan dengan kompetensi unsur Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) atau bentuk-bentuk hubungan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. *Ketiga*, Mengingat kedudukan Polri langsung dibawah Presiden, maka susunan Polri tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kapolri. *Keempat*, Polri dipimpin oleh Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan teknis kepolisian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden dengan memperhatikan saran dari lembaga kepolisian nasional.

Adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat tentang penerapan syariah Islam merupakan salah satu modal bagi Polri dalam proses penegakan syariat Islam. Hal ini menjadikan Polda NAD dapat lebih baik melaksanakan hak dan kewajibannya dalam penegakan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya perkembangan lingkungan nasional dan lokal yang menghendaki dikedepankannya Polri dalam penegakan syariat Islam merupakan modal bagi Polri dalam melaksanakan peranan dan

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah fungsinya dalam penegakan hukum dan syariat Islam di Aceh. Adanya kebijakan Kapolda tentang penggunaan jilbab dan berperannya Polda NAD dalam penegakan syariat Islam dan disetujuinya kebijakan tersebut oleh Kapolri merupakan bentuk dukungan nasional. Adanya gerakan demokratis dan hak asasi manusia yang lebih menghendaki agar Polri dikedepankan dalam penegakan syariat Islam merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas Polri.

E. PENUTUP

Pelaksanaan fungsi, peranan, dan kewenangan Polri di bidang Kamtibmas di Provinsi Aceh adalah membantu Pemda Aceh dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar syariat Islam, dan sekaligus berfungsi sebagai Korwas terhadap PPNS yang menangani kasus pelanggaran Syariat Islam.

Dalam mewujudkan Kamtibmas, Polda NAD menghadapi faktor-faktor penghambat dan pendukung. faktor penghambat tersebut adalah masih terjadi pro dan kontra tentang penerapan hukuman pidana cambuk, belum adanya kepastian hukum terhadap proses penegakan syariat Islam, dan KUHAP tidak diciptakan dengan nuansa agama, sehingga timbul beberapa persoalan pelik ketika KUHAP dijadikan sebagai media hukum acara dalam pelaksanaan qanun-qanun syariat yang ada di Aceh. Sedang faktor yang mendukung adalah adanya dasar hukum yang jelas tentang peranan dan fungsi Polda NAD dalam proses penegakan syariat Islam, dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat tentang penerapan syariat Islam,

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah dan perkembangan lingkungan nasional dan lokal yang menghendaki dikedepankannya Polri dalam penegakan syariat Islam.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan memanfaatkan secara maksimal setiap faktor peluang yang ada dan memperkecil semua faktor kendala yang ada, diantaranya dengan mendukung upaya pembenahan peraturan perundang-undangan terkait penegakan syariat Islam oleh Polri, misalnya dengan melahirkan aturan tentang Hukum Acara Pidana Islam (Hukum Acara Jinayat) dan membentuk forum penegakan syariat Islam antara lembaga penegak hukum di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah (2007), *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Yayasan Insan Cita Madani, Banda Aceh.

Bambang Poernomo (1992), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Ismail Suny (1980), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

LaRouche (1994), *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, (diterjemahkan oleh Sesko TNI), EIR News Service, Inc, Washinton DC.

Luthfi Dahlan dan M.Gaussyah (2006), *Cetak Biru Polda NAD*, Kemitraan-UNDP, Jakarta.

M. Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah Satjipto Rahardjo (1988), *Polisi dan Masyarakat Indonesia - Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

Tarmizi Age, *Perkumpulan Masyarakat Aceh Se-Dunia atau World Acehnese Association (WAA)* dalam Rubrik M.Shodiq Mustika, 10 September 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

****0o0****